

Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan: Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* 'Abd Allāh ibn Bayyah

Qurrotul Aini¹, Ludfi²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan

Email: ludfidhofir99@stai-almujtama.ac.id

Abstrak: Penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan kesamaan batas minimum usia perkawinan dalam UU/16/2019 ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* 'Abd Allāh ibn Bayyah, salah satu ulama kontemporer dan termasyhur, terutama di Eropa dengan metode ijtihadnya yang bertumpu kepada fikih realitas. Konsentrasi bahasannya mengenai aspek-aspek masalah pada ketentuan tersebut dan penelusuran konsep *maqāṣid syarī'ah* 'Abd Allāh ibn Bayyah serta relevansinya dengan ketentuan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka melalui pendekatan content analysis. Teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi yang terdiri dari tiga langkah, yaitu: inventarisasi data, klasifikasi data dan evaluasi data yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan: pertama, secara filosofis dan sosiologis ketentuan kesamaan batas minimum usia perkawinan dalam UU/16/2019 telah memenuhi tolak ukur masalah pada aspek *ḥifẓ an-naḥs* dan *ḥifẓ an-nasl* yang berada pada tingkatan *ḍarūriyah*. Kedua, konsep *maqāṣid syarī'ah* Ibn Bayyah merupakan bentuk revitalisasi *maqāṣid syarī'ah* bersanding dengan *uṣūl fiqh* secara integratif melalui penggalian hukum yang bekerja secara sistemik dengan menekankan integrasi tiga aspek hukum, yakni: *an-nuṣūṣ asy-syarī'ah* (teks-teks keagamaan); *al-wāqī'* (realitas sosial); dan *maqāṣid* (jiwa hukum), sehingga menempatkan konsep *maqāṣid syarī'ah* Ibn Bayyah bertumpu kepada fikih realitas yang memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman. Dalam perspektif Ibn Bayyah, ketentuan kesamaan batas minimum usia perkawinan dalam UU/16/2019 telah memenuhi unsur *maqāṣid syarī'ah* dengan menghindari *maḥāṣir* (kesulitan-kesulitan) melalui *an-Nazar ila al-Ma'ālat* (memperhatikan konsekuensi yang akan datang) dalam konteks hukum keluarga pada aspek memelihara jiwa dan keturunan yang berada pada tingkatan *ḍarūriyah* yang berdiri kokoh berlandaskan pada prinsip kemaslahatan umum yang mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci:

Batas
Minimum
Usia
Perkawinan;
UU/16/2019,
Maqāṣid
Syarī'ah;
'Abd Allāh
ibn Bayyah.

Doi Artikel:

10.19109/muqar
anah.v%vi%i.20
722

Abstract: This research wants to describe and analyze the provisions on the same minimum age for marriage in UU/16/2019 in terms of the *maqāṣid syarī'ah* 'Abd Allāh ibn Bayyah, one of the contemporary and famous ulama, especially in Europe, with his ijtihad method which relies on reality jurisprudence. The discussion concentrates on the *maṣāḥib* aspects of these provisions and exploring the concept of *maqāṣid syarī'ah* 'Abd Allāh ibn Bayyah and its relevance to these provisions. This research is a type of library research using a content analysis approach. The data collection technique is in the form of documentation which consists of three steps: data inventory, data classification and data evaluation which was analyzed descriptively. The results of the research show: first, philosophically and sociologically the provisions on the same minimum age for marriage in UU/16/2019 have met the *maṣāḥib* benchmarks in the aspects of *ḥifẓ an-naḥs* and *ḥifẓ an-nasl* which are at the *ḍarūriyah* level. Second, Ibn Bayyah's concept of *maqāṣid syarī'ah* is a form of revitalization of *maqāṣid syarī'ah* side by side with *uṣūl fiqh* in an integrative manner through exploring law that works systemically by emphasizing the integration of three legal aspects: *an-nuṣūṣ asy-syarī'ah* (texts religious); *al-wāqī'* (social reality); and *maqāṣid* (spirit of law), thus placing Ibn Bayyah's concept of *maqāṣid shari'ah* based on reality *fiqh* which combines the laws of Islamic shari'ah and the demands of the times. In Ibn Bayyah's perspective, the provisions on equal minimum marriage age limits in UU/16/2019 have fulfilled the *maqāṣid syarī'ah* element by avoiding *maḥāṣir* (difficulties) through *an-Nazar ila al-Ma'ālat* (paying attention to future consequences) in the context of family law in the aspect of caring for the soul and offspring is at the *ḍarūriyah* level which stands firmly based on the principle of public benefit which covers all levels of society.

Keywords:

Minimum
Marriage
Age Limit;
Law Number
16 of 2019,
Maqāṣid
Syarī'ah;
'Abd Allāh
ibn Bayyah.

10.19109/muqar
anah.v%vi%i.20
722

PENDAHULUAN

Masalah hukum keluarga Islam di Indonesia menyimpan kompleksitasnya tersendiri, khususnya seputar usia pernikahan, bukan hanya tentang tema yang selalu relevan dan layak untuk diperbincangkan, tetapi juga menarik perhatian dari berbagai pihak seperti legislator, ahli akademis, dan mereka yang memantau perkembangan hukum keluarga, masing-masing dengan pandangan uniknya. Dinamika ini menciptakan daya tarik sendiri, terutama di negara modern dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia, yang memiliki sistem hukum nasional. Usaha untuk mengakomodasi dan merangkul hukum keluarga Islam agar tetap relevan dengan perubahan zaman, dengan harapan menciptakan keteraturan dalam masyarakat, menjadi salah satu bentuk keunikan dalam konteks ini.

Salah satunya melalui ketentuan batas minimum usia perkawinan yang sebelumnya 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan.¹ Kini berubah menjadi sama-sama 19:19 pasca pengesahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU/16/2019).² Perubahan itu terjadi karena dinilai berseberangan dengan “Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945” yang mengandung unsur diskriminasi, baik dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga maupun pelaksanaan hak terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penyamaan ini menunjukkan bahwa memiliki kedudukan setara di mata hukum (*equality before the law*), sebagaimana halnya laki-laki dalam konteks usia pernikahan, karena keduanya adalah warga negara yang sama-sama diakui.³

Perubahan pada batasan minimum usia perkawinan tersebut di atas, dalam konteks hukum Islam (fikih), tentunya merupakan ketentuan yang bersifat *ijtihādiyah*, karena teks Al-Qur'an dan sunah tidak memberikan batasan usia yang jelas untuk melangsungkan perkawinan. Para ulama fikih klasik juga memiliki perbedaan pendapat tentang batas usia tersebut. Syarat pernikahan dalam Islam adalah ‘*āqil* (berakal), *bālig* (dewasa), *mumayyiz* (mandiri), dan *rusyd* (cerdas). Sementara itu, ulama fikih/fukaha berbeda pendapat dalam menentukan usia *bālig*; menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, ciri-ciri *bālig* ialah usia 15 tahun atau ditandai dengan keluar air mani atau haid; menurut Hanafiyah, usia kedewasaan bagi perempuan 17 dan laki-laki 18, dan Malik ibn Anas (w. 174 H) tidak membedakan antara usia kedewasaan perempuan dan laki-laki yaitu 18 tahun.⁴

Dengan demikian, Islam tidak menjelaskan secara gamblang tentang batasan usia minimal pernikahan. Artinya, secara hukum sesuatu yang tidak ada ketentuannya bermakna *mubāh/ibāḥah* (kebolehan melakukan atau meninggalkan),⁵ sehingga secara

¹ Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat, Fakultas Hukum, UGM, ICJR, Kalyanamitra, ECPAT Indonesia, 2019), 51–60.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 28.

⁵ Muḥammad Salām Madkūr, *Naẓariyyah Al-Ibāḥah 'Ind Al-Uṣūliyyīn Wa Al-Fuqahā*, 'Cet. II. (Kairo: Dār an-Nahḍah al-'Arab, 1965), 42.

lahir semua tingkatan usia boleh dan berhak melakukan pernikahan.⁶ Dalam hal ini, Asy-Syātibī (w. 790 H) seperti yang dikutip oleh Muḥammad Salām Madkūr, memberikan pemahaman bahwa *mubāḥ* tidak hanya dilihat dari sifat atau zatnya saja, melainkan juga dari dampak yang dapat ditimbulkannya. (a) Jika suatu *mubāḥ* dapat membawa kepada tindakan yang dilarang, maka sebaiknya dihindari; (b) jika *mubāḥ* dapat menghasilkan kebaikan, misalnya sebagai sarana mencapai kebaikan, maka disarankan untuk dilakukan; (c) jika suatu hal tidak membawa dampak buruk maupun kebaikan, disebut sebagai *mubāḥ* mutlak. Inilah yang disebut sebagai *mubāḥ* yang bersifat asli.⁷

Dalam konteks ini, kesenjangan muncul ketika aturan fikih klasik tidak mempertimbangkan aspek kematangan fisik dan psikologis seseorang, sedangkan UUP menetapkan batasan usia minimum perkawinan untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu. Karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara ketentuan fikih klasik dan kepentingan masyarakat modern. Perspektif *maqāṣid syarī'ah* membantu menemukan harmoni antara aspek teologis dan hukum untuk mencapai kemaslahatan bersama. Artinya, kehadiran *maqāṣid syarī'ah* menekankan perlindungan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat dalam konteks hukum keluarga. Penetapan batasan usia perkawinan dalam UUP dapat dilihat sebagai implementasi *maqāṣid syarī'ah* untuk melindungi hak-hak dasar individu.

Pasca pengesahan UU/16/2019 tersebut, “dilema baru” muncul di tengah masyarakat Muslim di Indonesia mengingat praktik pernikahan dini atau perkawinan anak di Indonesia masih bisa dikatakan cukup besar yang salah satu faktor pemicunya adalah pemahaman terhadap ketentuan fikih klasik yang terkesan masih “tekstualis-tradisional/normatif” yang membolehkan pernikahan dini (di bawah umur 19 tahun) dan seringkali masih terkesan “diskriminatif” dengan berdalih pada legitimasi hak ijbar orang tua dalam ketentuan fikih, sehingga orang tua begitu leluasa memaksa anaknya untuk menikah di usia yang masih tergolong di bawah umur.

Di satu sisi, bagi seorang Muslim mematuhi ketentuan fikih merupakan kewajiban moral yang tidak boleh diabaikan. Terlebih masyarakat Muslim yang menjadikan ajaran agama Islam yang tertuang dalam kitab fikih klasik sebagai dasar dalam melakukan berbagai tindakan (*pattern for behaviour*), termasuk budaya pernikahan dini. Meskipun demikian, di sisi yang lain sebagai warga negara Indonesia, mereka tetap diharapkan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengundang pertanyaan mendasar: bagaimana mengkompromikan antara kedua perspektif tersebut, sehingga ketentuan minimum usia perkawinan dalam UU/16/2019 menjadi praktik hukum yang bisa diterima dalam kehidupan warga muslim Indonesia. Kondisi ini tentunya menjadi suatu tantangan yang perlu dicari jawabannya.

Dalam situasi ini, fenomena yang melibatkan pernikahan dini atau kawin anak menjadi bagian dari tantangan kontemporer yang memerlukan penelaahan dengan pendekatan fikih kontekstual. Dari sudut pandang akademis, isu ini membutuhkan

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Bandar Maju, 2003), 54.

⁷ Madkūr, *Naẓariyyah Al-İbāḥah 'Ind Al-Uṣūliyyīn Wa Al-Fuqahā*, '96.

tanggapan metodologis yang mencerminkan akomodasi terhadap realitas sosial yang tengah berkembang. Oleh karena itu, penting untuk memandang fikih secara dinamis-kontekstual, bukan hanya melalui pendekatan teks semata. Pendekatan yang memberikan prioritas pada kemaslahatan (*maqāṣid syarī'ah*) dan keadilan gender dapat dianggap sebagai alternatif dalam penafsiran teks sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam.

Pendekatan terhadap fikih dengan menggunakan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya menciptakan fikih yang bersifat normatif-doktriner, melainkan juga bersifat empiris-historis. Pendekatan ini lebih menekankan pada penelitian empiris dan aspek sejarah, dengan fokus utama pada pencapaian kemaslahatan manusia.⁸ Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* mampu merumuskan batas usia minimal perkawinan dalam UU/16/2019 berdasarkan pemahaman yang universal, komprehensif dan integral, karena pendekatan *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya melihat tekstualitas Al-Qur'an dan sunah dalam merumuskan sebuah hukum, melainkan juga melihat tujuan dan hikmah di balik pemberlakuan hukum. Pendekatan ini diadopsi sebagai respons fikih terhadap realitas sosial, yang tidak hanya memandangnya dari perspektif dalil-dalil tekstual sebagai dasar pertimbangan hukum. Dalam konteks pernikahan dini atau kawin anak, aspek kemaslahatan sosial juga menjadi pertimbangan utama dalam penilaian hukum.

Berkaitan dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* ini, penulis cenderung memilih konsep *maqāṣid syarī'ah* 'Abd Allāh ibn Bayyah. Ada beberapa alasan akademik mengapa penulis memilih tema "kesamaan batasan minimum usia perkawinan dalam UU/16/2019" dan mengapa tokoh "Abd Allāh ibn Bayyah (selanjutnya disebut Ibn Bayyah) melalui dua karyanya yang monumental "*Maqāṣid al-Mu'āmalāt wa Marāṣid al-Wāqī'āt*" dan "*Alāqah al-Maqāṣid bi Uṣūl al-Fiqh*" yang dipilih dalam penelitian ini dari sekian banyak tokoh *maqāṣid syarī'ah* yang ada, seperti al-Gazālī (w. 505 H) dengan karyanya "*Al-Mustasyfā min 'Ilm al-Uṣūl*"; Abū Ishāq asy-Syāṭibī dengan karyanya "*Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah*"; Najm ad-Dīn at-Tūfī (w. 716 H) dengan karyanya "*Syarh Mukhtaṣar ar-Raudah*"; Muḥammad at-Tāhir ibn 'Āsyūr (w. 1973 M) dengan karyanya "*Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*"; Jasser Auda dengan karyanya "*Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*"; dan 'Allāl al-Fāsī (w. 1974 M) dengan karyanya "*Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa Makārimihā*"; yaitu: pertama, ketentuan batasan minimum usia perkawinan dalam UU/16/2019 merupakan ketentuan hukum yang bersifat *ijtihādiyyah* dan mengandung aspek *maṣlaḥah* serta mengembalikan hak perempuan secara konstitusional yang memiliki kedudukan setara di mata hukum (*equality before the law*).

Kedua, ketentuan batasan minimum usia perkawinan dalam UU/16/2019 secara tidak langsung memberikan penekanan untuk menghindari praktik pernikahan dini atau kawin anak yang sering kali terjadi dan berjalan mulus karena peran serta tokoh masyarakat atau kiai yang tidak mau keluar dari pola pikir konvensional dengan hanya melihat bahwa tidak ada batasan usia minimal pernikahan dalam hukum Islam. Mereka berpegang teguh kepada hasil ijtihad ulama fikih terdahulu dalam menentukan usia kedewasaan seseorang tanpa memerhatikan realita masa kini. Di samping itu, mereka

⁸ Abū Ishāq Asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl as-Syarī'ah*, Juz II. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 3.

menjadikan beberapa hadis yang terkesan melegitimasi pernikahan dini atau kawin anak.⁹ *Ketiga*, ketentuan batasan minimum usia perkawinan dalam UU/16/2019 sebagai wujud pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan landasan *maṣlaḥah* dalam konteks modern untuk merespons situasi dan kondisi “kekinian”.

Keempat, sejauh penelusuran awal penulis, khususnya di Indonesia belum banyak tulisan atau penelitian pustaka yang mengulas konsep *maqāṣid syarī'ah* Ibn Bayyah. Para mahasiswa perguruan tinggi Islam Indonesia sepertinya lebih akrab atau mengenal pemikiran al-Gazālī, asy-Syāṭibī, aṭ-Ṭūfī, dan Ibn ‘Āsyūr dibandingkan dengan sosok Ibn Bayyah. Hal ini menarik untuk diperhatikan karena di Timur Tengah, Ibn Bayyah dikenal sebagai figur yang lebih otoritatif dan populer daripada tokoh-tokoh *maqāṣid syarī'ah* yang disebutkan di atas. Adanya perbedaan preferensi ini mendorong untuk memahami lebih dalam mengenai faktor-faktor apa yang mungkin menyebabkan ketidakseimbangan pemahaman terhadap tokoh-tokoh tersebut di kalangan mahasiswa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Bahkan fatwa-fatwa keagamaan Ibn Bayyah di kalangan Muslim minoritas di Barat bukan hanya diminati, melainkan disambut dengan antusias. Keunikan tidak terletak pada kesesuaian dengan keinginan penanya, melainkan pada kualitas fatwa yang dikeluarkannya menyegarkan dan sesuai dengan realitas hidup umat Islam di Barat, yang seringkali berbeda dengan mayoritas Muslim di Timur. Pengaruh positif yang begitu mendalam di kalangan umat Muslim global menjadikan Ibn Bayyah sebagai salah satu dari 50 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia selama periode 2009-2016.¹⁰ *Kelima*, terdapat kesesuaian-keserasian antara konsep *maqāṣid syarī'ah* Ibn Bayyah dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ketentuan batasan minimum usia perkawinan dalam UU/16/2019 sebagai sebuah unifikasi hukum yang berlaku secara umum untuk masyarakat muslim di Indonesia.

Setelah dilakukan telaah pustaka, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang secara teoretis berkaitan dengan penelitian ini: *pertama*, penelitian pustaka yang dilakukan oleh Miftakhul Arif pada tahun 2020 dengan judul “*Konsep Maqāṣid As-Syarī'ah ‘Abd Allāh ibn Bayyah*”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Ibn Bayyah merancang *maqāṣid syarī'ah* sebagai inti atau jiwa dari hukum fikih yang mengharuskan berkolaborasi dengan *uṣūl al-fiqh*, serta mencari harmoni antara teks dan konteks, sehingga dapat menghasilkan fatwa keagamaan yang tidak hanya sesuai dengan realitas sosial, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi umat.¹¹ *Kedua*, penelitian pustaka yang dilakukan oleh Nuril Habibi pada tahun 2018 dengan judul “*Maqāṣid As-Syarī'ah dalam Menjawab Problematika Muslim Minoritas Barat (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah tentang Hukum Keluarga)*”. Penelitian ini secara fokus membahas tentang *maqāṣid syarī'ah* yang ditawarkan Ibn Bayyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Ibn Bayyah, untuk menemukan *maqāṣid*

⁹ Umi Supraptiningsih & Erie Hariyanto, “Pernikahan Anak Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan,” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 96–105, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/13466>.

¹⁰ Ra’is Tahrīr, “Turjumah Al-‘Allāmah ‘Abd Allāh Ibn Bayyah,” *As-Syaikh ‘Abd Allāh Ibn Bayyah*, last modified 2021, accessed December 5, 2023, <http://binbayyah.net/arabic/archives/1417>.

¹¹ Miftakhul Arif, “Konsep Maqasid Al-Shari’ah Abdullah Bin Bayyah,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 18–35.

syarī'ah, ada serangkaian langkah yang perlu diambil: (1) dilakukan penelusuran teks-teks sumber hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah. (2) memberikan penjelasan tentang alasan di balik perintah dan larangan tertentu dalam hukum syariat. (3) mengidentifikasi hukum syariat, mengingat Allah tidak hanya memberikan hukum terkait ibadah, melainkan juga yang terkait dengan adat. Jika landasan hukum tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. (4) melalui penelusuran sebab turunnya syariat tersebut. (5) melakukan penelitian lebih lanjut tentang realitas yang ada. Dengan metode ini, 'Abd Allāh ibn Bayyah berhasil menemukan *maqāṣid syarī'ah* dan memberikan solusi terhadap masalah hukum keluarga di wilayah muslim minoritas yang tinggal di Barat.¹²

Ketiga, penelitian pustaka yang dilakukan Rachmi Sulistyarini pada tahun 2022 dengan judul "*Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Tujuan dari penelitian ini ingin menguak rasio-legis ketentuan perubahan ketentuan batas minimum usia perkawinan yang sebelumnya (16:19) menjadi (19:19). Penelitian hukum ini menjelajahi ranah filsafati, perundang-undangan, dan pendekatan konseptual untuk merinci esensi dan landasan hukum dari ketentuan tersebut. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa rasio-legis ketentuan perubahan ketentuan batas minimum usia perkawinan yang sebelumnya (16:19) menjadi (19:19) adalah pengakuan hak anak, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta prinsip non-diskriminasi, sehingga penelitian ini menggambarkan lanskap hukum yang melindungi hak-hak individu dan mendorong kesetaraan di dalam institusi perkawinan.¹³

Berdasarkan *review* atas beberapa kajian terdahulu tersebut di atas, sangat tampak bahwa terdapat sisi persamaan dan perbedaan mendasar, yakni sama-sama menguak menguak konsepsi *maqāṣid as-syarī'ah* Ibn Bayyah namun tidak menyinggung relevansinya dengan ketentuan penyamaan batas minimum usia perkawinan (19:19) di Indonesia, sehingga penelitian ini memposisikan diri sebagai pelengkap dari kajian terdahulu dengan menyoroti atau mengeksplorasi sisi lainnya yang belum dilakukan. Karena itu, konsentrasi bahasannya mengenai aspek-aspek *maṣlaḥah* pada ketentuan tersebut dan penelusuran konsepsi *maqāṣid syarī'ah* Ibn Bayyah serta relevansinya dengan ketentuan tersebut.

Ada beberapa pihak yang dimungkinkan mendapat manfaat dari hasil penelitian ini meliputi: *pertama*, pemerintah dan lembaga legislatif mendapatkan manfaat dengan memahami apakah undang-undang perkawinan yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*. *Kedua*, Hakim Pengadilan Agama dapat menjadi lebih sadar terhadap implikasi sosial dan budaya dari keputusan yang diambil, khususnya terkait dengan batas usia minimum perkawinan atas permohonan dispensasi nikah dari masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih sensitif terhadap konteks masyarakat yang mereka layani guna memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan

¹² Nuril Habibi, "Maqashid Syari'ah Dalam Menjawab Problematika Muslim Minoritas Barat (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah Tentang Hukum Keluarga)," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 148–167, <http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/454>.

¹³ Rachmi Sulistyarini, "Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 135–159.

prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan serta mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang mungkin muncul dalam konteks analisis *maqāṣid syarī'ah*. *Ketiga*, ulama dan pemuka agama dapat memberikan pandangan baru atau konfirmasi terkait dengan batas usia minimum perkawinan dalam Islam. Hal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan pandangan keagamaan terkait kebijakan perkawinan. *Keempat*, akademisi dan peneliti dapat memperluas pemahaman tentang aplikasi *maqāṣid syarī'ah* dalam konteks hukum perkawinan serta dapat menjadi kontribusi penting untuk literatur akademis terkait hukum Islam dan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*. lembaga HAM dan advokasi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar argumen untuk mendukung hak-hak perempuan dan anak-anak, terutama terkait dengan batas usia perkawinan. *Kelima*, masyarakat umum dapat pemahaman yang lebih baik tentang argumen yang mendasari kebijakan penyamaan batas usia minimum perkawinan dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Ini dapat membantu dalam membangun kesadaran masyarakat dan mendukung perubahan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁴ atau penelitian normatif¹⁵ dengan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) atau dalam penelitian hukum disebut sebagai pendekatan perundang-undangan/teks (*statute/text approach*) yang menelaah teks-teks atau kaidah-kaidah hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶ Pendekatan dan jenis penelitian ini dipilih karena yang diteliti adalah konsepsi pemikiran yang tertulis dalam bentuk teks tentang kesamaan batas usia minimum perkawinan dalam UU/16/2019. Kajian ini dilakukan bukan dalam kerangka menguji kebenaran teoretis, tetapi lebih pada penelusuran sudut pandang pemikiran dalam bentuk teks, yakni penelitian yang sumber datanya berasal dari literatur kepustakaan.

Pengumpulan data dalam penelitian normatif sepenuhnya menggunakan data kepustakaan. Penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual, dapat digunakan rumusan-rumusan yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang menjadi dasar penelitian.¹⁷ Pada tahap awal pengumpulan data, metode yang diterapkan adalah teknik dokumentasi yang terstruktur.¹⁸ Teknik ini melibatkan rangkaian prosedur yang terdiri dari tiga langkah krusial dan sistematis, yakni: inventarisasi data, klasifikasi data, dan evaluasi data yang dianalisis secara deskriptif.¹⁹ Teknik tersebut ini mendukung validitas dan reliabilitas data yang terkumpul, menjadikan landasan yang kuat untuk analisis dan interpretasi selanjutnya.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet. XIX. (Bandung: Alfabeta, 2013), 35–36.

¹⁵ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. X. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 219.

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I. (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58.

¹⁷ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 219–220.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XIV. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 274.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek *Maṣlahah* dalam Ketentuan Penyamaan Batas Minimum Usia Perkawinan di Indonesia

Penyamaan usia minimum perkawinan antara pria dan wanita dalam UU/16/2019 merupakan bentuk pembaharuan hukum keluarga di Indonesia yang patut diapresiasi. Penyamaan ini mengandung aspek *maṣlahah* (nilai-nilai kemanfaatan) secara kolektif oleh warga negara Indonesia. Setidaknya ada dua hal prinsip yang terkandung dalam kebijakan hukum ini, yaitu: *pertama*, secara filosofis kebijakan hukum (*legal policy*) ini mengembalikan hak perempuan secara konstitusional yang “terenggut” oleh ketentuan hukum sebelumnya (16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki).²⁰ Perbedaan umur ini secara konstitusional telah melanggar moralitas dan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, dan secara nyata bertentangan dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang secara tegas menolak yang namanya diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai kesamaan di mata hukum dan pemerintahan semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali.²¹

Dalam sumber yang lain dinyatakan bahwa perbedaan batas minimum usia perkawinan (16: 19) dalam UUP, selain dinilai diskriminatif terhadap perempuan, pasal tersebut juga dinilai menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dikarenakan batas usia minimum perkawinan perempuan dinilai terlalu rendah, seperti hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan persamaan di mata hukum.²² Perbedaan sikap terhadap usia perkawinan dinilai semakin memperlebar kesenjangan perkembangan kaum perempuan, merenggut hak-hak anak yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari mereka. Ini bukan hanya ketidakadilan, tetapi juga ketidaksetaraan yang merajalela.²³ Terlebih telah terjadi tumpang tindih atau ketidaksinkronan antara ketentuan UUP tersebut dengan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.²⁴

Dengan demikian, disparitas hukum dalam batasan usia perkawinan tidak hanya menciptakan jurang keadilan, tetapi juga menyulut transformasi status bagi seorang anak perempuan yang melangsungkan perkawinan di usia 16 tahun. Hal ini menjadikan mereka meraih status yang tak lagi merujuk pada keberadaan anak, serta merampas hak-hak yang seharusnya melekat pada mereka. Kondisi ini menciptakan dinamika ketidaksetaraan gender, di mana anak laki-laki tetap menikmati hak-hak anaknya karena batas usia perkawinan bagi mereka ditetapkan pada usia 19 tahun.

Dalam tataran teoretik, asas “*equality before the law*” sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum seperti di Indonesia. Menurut A.V. Dicey, negara hukum menghendaki pemerintahan itu kekuasaannya berada di bawah kendali aturan

²⁰ Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²¹ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

²² Kirana Edenela Jordy Herry Christian, “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan,” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 1–14, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30723>.

²³ Ibid.

²⁴ Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945

hukum (*the rule of law*), terdapat tiga unsur utama di dalamnya, yaitu: (1) *Supremacy of law*: kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara terletak pada dominasi hukum atau kedaulatan hukum; (2) *Equality before the law*: kesejajaran dalam posisi hukum bagi semua warga negara, baik dalam kapasitas individu maupun saat mereka menjabat sebagai pejabat negara; (3) *Constitution Based on Individual Rights*: konstitusi tidak bersifat sebagai sumber hak-hak asasi manusia. Jika hak-hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi, itu semata sebagai deklarasi kuat yang menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak-hak tersebut.²⁵

Kedua, secara sosiologis kebijakan hukum (*legal policy*) ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum anak dari praktik pernikahan dini atau kawin anak. Selama ini, usaha untuk melindungi anak dari praktik pernikahan dini menghadapi hambatan utama yang berasal dari ketentuan dalam UUP sendiri (19:16). Terutama, dalam konteks perempuan (usia 16 tahun) telah lama tidak mengalami pembaruan selama \pm 45 tahun sejak UUP diberlakukan.

Perubahan dalam ketentuan batas usia perkawinan baru terjadi pada tahun 2019 sebagaimana diatur dalam UU/16/2019 mendapatkan apresiasi yang luas dari berbagai segmen masyarakat. Langkah ini dianggap sebagai tindakan konkret yang mampu mengurangi praktik pernikahan dini atau pernikahan anak, khususnya dalam konteks perlindungan anak, terutama anak perempuan. Penting untuk dicatat bahwa perubahan ini menjadi pondasi yang kokoh dalam mengawal dan melindungi hak-hak anak serta sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara tegas menyatakan “seseorang dikatakan anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk di dalamnya yang masih berada dalam kandungan ibunya”.²⁶

Sementara itu, konsep perlindungan anak sendiri merangkum segala upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Tujuannya adalah agar anak dapat menjalani hidupnya, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, konsep ini juga mengakui pentingnya memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang mungkin terjadi.²⁷ Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kewajiban dan tanggung jawab merujuk kepada berbagai pihak, termasuk negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali.²⁸ Semua entitas tersebut memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan optimal bagi anak-anak, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka, dan memastikan bahwa hak-hak anak dihormati serta dilindungi secara efektif.

Salah satu aspek perlindungan anak yang menjadi perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun global, adalah usaha untuk menghapus praktik pernikahan dini atau kawin anak. Praktik ini dinilai sebagai ancaman serius terutama bagi anak

²⁵ A.V. Diecy, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, ter. Nurhadi, Cet. V (Bandung: Nusa Media, 2015), 250.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁷ Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁸ Pasal 20 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

perempuan, dan menjadi fokus utama perhatian pemerintah dan komunitas internasional. Dampak negatif dari pernikahan dini mencakup risiko kematian ibu yang tinggi karena kehamilan prematur, kehilangan kesempatan pendidikan dasar yang dapat menyebabkan buta huruf, serta dampak serius pada kesehatan fisik dan mental. Selain itu, anak-anak yang mengalami pernikahan dini berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.²⁹

Dalam sumber yang lain dinyatakan bahwa fenomena praktik pernikahan dini atau kawin anak telah menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban. Dampak yang muncul dari kawin anak mencakup kurangnya akses pendidikan karena terputusnya kesempatan untuk belajar. Selain itu, risiko terhadap kesehatan reproduksi anak perempuan yang belum matang secara seksual dapat menimbulkan konsekuensi serius. Dampaknya merambah ke aspek kesejahteraan, mempengaruhi tidak hanya dari sisi psikologis mereka tetapi juga membawa implikasi ekonomi dalam perjalanan kehidupan anak tersebut.³⁰

Penetapan 16 tahun sebagai usia minimum perkawinan yang dibolehkan perempuan untuk melangsungkan perkawinan dalam UUP secara langsung membuka ruang “terenggut”-nya hak atas pendidikan bagi anak. Hal ini tentu saja bertentangan dengan amanah UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan “*Segala individu memiliki hak untuk menggali potensi dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan hak atas pendidikan, dan meraih manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan mutu hidupnya dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan seluruh umat manusia.*”³¹

Dalam konteks ini, Jordy Herry Christian dan Kirana Edenela, mengomentari usia 16 tahun bagi anak perempuan seharusnya menempuh pendidikan dengan jenjang SMA atau yang sederajat. Ketika anak perempuan menikah pada usia dini, hal ini berpotensi menghentikan kelanjutan pendidikannya. Kedudukan istri menjadi tanggung jawab baru bagi anak perempuan seusia 16 tahun, tidak hanya itu, ia juga berstatus menjadi calon ibu dari anak-anaknya, menjadi peran utama yang mengharuskannya fokus mengurus rumah tangga atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga, sehingga mengorbankan kelanjutan pendidikannya.³²

Menyikapi diberlakukannya UU/16/2019, Mahkamah Agung menggenjot ketatnya pemberian dispensasi kawin melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dalam PERMA ini anak didefinisikan sebagai orang yang belum menginjak 19 tahun atau belum menikah sesuai aturan hukum. Dalam konteks ini, hakim memeriksa permohonan dispensasi dengan berpegang pada prinsip-prinsip, seperti kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang, penghargaan terhadap pandangan anak, hingga non-

²⁹ Jaenal Aripin Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 47–48.

³⁰ Tatik Hidayati, “Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī’ah Pada Tradisi Kawin Anak Di Madura,” *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2017): 175–200, <http://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/64>.

³¹ Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945

³² Jordy Herry Christian, “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan,” 7.

diskriminasi dan kesetaraan gender. Keseluruhan prinsip ini mencerminkan keadilan dan kepastian hukum sebagai landasan putusan hakim."³³

Upaya yang dilakukan ini diharapkan dapat mengubah paradigma dan menempatkan batasan yang lebih ketat terhadap pemberian dispensasi kawin di bawah umur oleh hakim. Meskipun masih ada celah untuk praktik pernikahan dini melalui kewenangan memberikan dispensasi lembaga peradilan, langkah ini mencerminkan komitmen nyata untuk membatasi dan menekan praktik pernikahan anak yang seringkali melahirkan kemudaratatan bagi kelangsungan hidup berumah tangga.

Berdasarkan beberapa uraian mengenai aspek-aspek *maṣlaḥah* dalam ketentuan penyamaan batasan minimum usia perkawinan dalam UU/16/2019, maka ada beberapa poin sebagai temuan penelitian: *pertama*, secara filosofis ketentuan atau regulasi tersebut ditujukan untuk mengembalikan hak perempuan secara konstitusional tanpa ada unsur diskriminatif karena perbedaan jenis kelamin, sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai porsi sebagai warga negara di depan hukum (*equality before the law*). *Kedua*, secara sosiologis ketentuan atau regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, terutama anak perempuan dari potensi dampak negatif praktik perkawinan di bawah umur. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dalam pembahasan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai *maṣlaḥah* yang mencakup penarikan segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat (*jalb al-manāfi'*) dan penolakan dari segala bentuk kerusakan (*dar' al-mafāsīd*). Ini terutama terkait dengan perlindungan hak-hak anak perempuan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mereka, yang dianggap akan terhambat jika UUP masih memberlakukan batasan minimum usia perkawinan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun. Di samping itu, ketentuan tersebut bersifat *kulliyah* (berlaku untuk umum) dengan memenuhi tolak ukur *maṣlaḥah* pada aspek memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) yang berada pada tingkatan *darūriyah* (primer).

Konsepsi *Maqāṣid Syarī'ah* 'Abd Allāh Ibn Bayyah dan Relevansinya dengan Ketentuan Penyamaan Batas Minimum Usia Perkawinan di Indonesia

Dalam visi para ulama *uṣūl fiqh*, setiap ketentuan hukum Islam bertujuan untuk membawa kebaikan (*maṣlaḥah*) dan menolak kerugian (*mafsadah*). Sebagai suatu tujuan yang mendalam, *maqāṣid syarī'ah* memainkan peran sentral dalam menentukan standar atau petunjuk *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dalam penetapan hukum Islam. Diskusi mengenai *maqāṣid syarī'ah*, dari zaman dahulu hingga saat ini, tidak dapat dipisahkan dari kontribusi ulama "Barat Islam," yang sebagian besar mengikuti mazhab Maliki. Beberapa di antaranya adalah asy-Syātibī, Muhammad at-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, 'Allāl al-Fāsī, Aḥmad Raisūnī, dan yang terutama adalah 'Abd Allāh ibn Bayyah yang menjadi pusat perhatian dalam kajian ini. Ibn Bayyah, sebagai figur terkemuka dalam *maqāṣid syarī'ah*, telah mencapai pengakuan di kalangan umat Islam dari Barat hingga Timur. Fatwanya yang membawa kedamaian menjadikannya salah satu dari 50 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia selama periode 2009-2016.³⁴

³³ Pasal 2 PMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

³⁴ Ra'īs Tahrīr, "Turjumah Al-'Allāmah 'Abd Allāh Ibn Bayyah," .

Dalam menjelajahi makna *maqāṣid syarī'ah*, Ibn Bayyah membuka cakrawala wawasan melalui karyanya yang monumental, "*Maqāṣid al-Mu'āmalāt wa Marāṣid al-Wāqī'āt*," dan "*Alāqah al-Maqāṣid bi Uṣūl al-Fiqh*." Bagi Ibn Bayyah, *maqāṣid syarī'ah* bukan sekadar sekumpulan nilai atau konsep kebijaksanaan yang memberikan sentuhan pada pelaksanaan hukum; ia melihatnya sebagai sumber hukum yang mendasar dan pendekatan utama dalam merumuskan hukum Islam. Lebih lanjut, Ibn Bayyah menegaskan bahwa hubungan erat antara *maqāṣid syarī'ah* dan *uṣūl fiqh* sangatlah penting. Pemisahan keduanya dianggapnya dapat menyebabkan banyak aspek teks hukum terlupakan, terutama dalam situasi *maqāṣid* yang bersifat spekulatif. Artinya, pengembangan hukum yang hanya bergantung pada *uṣūl fiqh* tanpa mempertimbangkan *maqāṣid syarī'ah* dapat melahirkan keputusan hukum yang rigid dan tidak sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Sebaliknya, penggunaan *maqāṣid syarī'ah* tanpa landasan *uṣūl fiqh* dapat mengarah pada keputusan hukum yang tidak terarah (liberal). Dalam visi Ibn Bayyah, *uṣūl fiqh* bukan hanya alat, melainkan mitra setia bagi *maqāṣid syarī'ah* dalam mencapai keputusan hukum yang ideal dan sejalan dengan tujuan yang diharapkan.³⁵

Ibn Bayyah dalam memberikan definisi *maqāṣid syarī'ah* secara komprehensif dikemukakan dalam kitab yang dikarangnya, yaitu *Masyāhid min al-Maqāṣid*. Menurut Ibn Bayyah, *maqāṣid syarī'ah* ialah:

مقاصد الشريعة هي المعاني الجزئية أو الكلية المتضمنة لحكم أو حكمة المفهومة من خطاب الشارع ابتداءً، منها مقاصد أصلية وأخرى تابعة، وكذا المرامي والمرامز والحكم والغايات المستنبطة من الخطاب، وما في معناه من سكوت بمختلف دلالاته مدركة للعقول البشرية متضمنة لمصالح العباد معلومة بالتفصيل أو في الجملة.³⁶

Artinya: "*Maqāṣid syarī'ah* adalah nilai-nilai partikular atau universal yang mencakup beberapa hikmah yang dipahami dari ucapan syāri' sejak awal, baik primer maupun sekunder. Hal ini mencakup sasaran, kode etik, hikmah, dan tujuan yang dapat ditemukan dalam ajaran syariah dan aspek-aspek sejenisnya. Begitu juga, terdapat beragam petunjuk, baik yang tersurat maupun tersirat, yang dapat dipahami dengan berbagai perbedaan pandangan, namun tetap dapat diselami oleh akal manusia. Semua ini mengandung manfaat atau kemaslahatan bagi manusia, baik yang diketahui secara mendetail maupun dalam konteks yang lebih luas."

Pengertian ini mempunyai kemiripan dengan yang telah disampaikan oleh pendahulunya, yaitu Muhammad at-Tāhir ibn 'Āsyūr (selanjutnya disebut Ibn 'Āsyūr), yang dianggap menempati posisi kematangan sebagai teori *maqāṣid*, walaupun dalam redaksi yang berbeda. Menurutnya, ulama *mutaakhirin* yang bisa dijadikan acuan dalam memahami *maqāṣid syarī'ah* adalah *maqāṣid syarī'ah* yang dikonsepsikan oleh Ibn 'Āsyūr.³⁷ Pengertian *maqāṣid syarī'ah* yang dipaparkan Ibn Bayyah ini, bukan lagi pengertian yang sifatnya normatif, tetapi sudah mulai masuk pada wilayah yang lebih

³⁵ 'Abd Allāh ibn Bayyah, *Maqāṣid Al-Mu'āmalāt Wa Marāṣid Al-Wāqī'āt* (London: Markaz Dirāsāt Maqāṣid as-Syarī'ah al-Islāmiyah, 2013), 10.

³⁶ 'Abd Allāh ibn Bayyah, *Masyāhid Min Al-Maqāṣid* (Dubai: Masār li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 2018), 51.

³⁷ Muḥammad Ṭhāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid As-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Cet. II. ('Ammān: Dār al-Nafāis, 2001), 251.

konkrit dan operasional (praktis). Artinya, Ibn Bayyah mengangkat *maqāṣid syarī'ah* bukan hanya sebagai konsep hikmah, tetapi juga sebagai sumber hukum dan pendekatan utama dalam merumuskan hukum Islam. Konsep ini menjadi landasan untuk menetapkan tujuan dan nilai-nilai inti dalam proses formulasi hukum, memberikan panduan konkrit bagi para pakar fikih. Ia begitu yakin bahwa pemahaman dan penerapan *maqāṣid syarī'ah* secara utuh akan menghasilkan kebijakan hukum yang bijaksana dan sesuai dengan kemaslahatan umat.

Metodologi *istinbāṭ al-aḥkām* Ibn Bayyah sangatlah dinamis dan kontekstual, sehingga beliau dalam merumuskan hukum tidak pernah memisahkan antara *maqāṣid syarī'ah* dan realitas, karena baginya *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya diartikan sebagai konsep nilai semata, melainkan harus menjadi suatu pendekatan. Selain itu, realitas masyarakat tidak hanya dianggap sebagai sasaran hukum semata, melainkan juga harus berfungsi sebagai penguat teks dalam perumusan hukum.³⁸ Dengan demikian, konsep *maqāṣid syarī'ah* Ibn Bayyah tidak hanya bersumber dari teks agama semata, tetapi juga mempertimbangkan dinamika masyarakat sebagai landasan ('*illat*) dalam pembentukan hukum.³⁹ Dengan pendekatan ini, Ibn Bayyah meyakini bahwa memahami *maqāṣid syarī'ah* dapat dilakukan dengan memahami '*illat* dan realitas, dengan dukungan *uṣūl fiqh*, sehingga hukum yang dihasilkan dapat bersifat kontekstual dan sesuai dengan tuntutan zaman modern.

Dalam metodologi Ibn Bayyah, pendekatan *maqāṣid syarī'ah* "menampung" '*illat* dan penjelasan terhadap *maṣlaḥah* yang terkandung dalam suatu masalah hukum. Artinya, eksplorasi *maqāṣid syarī'ah* sejalan dengan kajian *maṣlaḥah*, karena keduanya mengarah pada kemaslahatan umat manusia. Ibn Bayyah mengemukakan bahwa pencarian *maqāṣid syarī'ah* melibatkan keselarasan antara dalil/nalar *naqlī* dan nalar '*aqlī*, serta relevansinya dalam membentuk kesadaran hukum terkait dengan balasan di dunia dan akhirat.⁴⁰ Dalam konteks ini, *maqāṣid syarī'ah* didefinisikan sebagai kondisi-kondisi yang diinginkan oleh *syara'* untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia atau menjaga kemaslahatan umum melalui penetapan hukum dalam perbuatan-perbuatan tertentu yang sarat dengan hikmah.

Selanjutnya Ibn Bayyah memberikan formulasi metode dalam menetapkan atau menggali *maqāṣid syarī'ah*. Menurutny ada lima formulasi metode dalam menguak *maqāṣid syarī'ah* yang diakuinya mengadopsi metode yang telah disebutkan oleh pendahulunya, yaitu 4 (empat) formula dari asy-Syāṭibī dan 1 (satu) formula dari Ibn 'Āsyūr.⁴¹ Formula yang dimaksud adalah sebagai berikut: **Pertama**, menyeleksi teks *naṣ* secara *ṣarīḥ* (jelas) yang memuat *amr-nahī* (perintah-larangan). Bagi Ibn Bayyah, kedua hal tersebut tidak membuka ruang untuk variasi makna antara "benar" dan "salah". Sebaliknya, ia melihatnya sebagai panggilan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan perintah, atau untuk menjauhi larangan atau melanggarnya.⁴²

³⁸ 'Abd Allāh ibn Bayyah, *Ṣinā'at Al-Fatwā Wa Fiqh Al-Aqalliyāt* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2007), 16.

³⁹ Bayyah, *Maqāṣid Al-Mu'āmalāt Wa Marāṣid Al-Wāqī'āt*, 80.

⁴⁰ 'Abd Allāh ibn Bayyah, *'Alaḥqah Al-Maqāṣid Bi Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: al-Madānī al-Muassasatu as-Saudiyah, 2006), 58.

⁴¹ Ibid., 65.

⁴² Ibid.

Kedua, menelusuri 'illat (alasan hukum) di balik *khiṭab* yang mengandung *amr* dan *nahī*. Prinsip ini pada dasarnya tetap terkait erat dengan pendekatan pertama, namun lebih menitikberatkan pada 'illat (alasan hukum) di balik perintah dan larangan yang terdapat dalam pembahasan menggunakan metode *masālik al-'illat* yang sudah dikenal dalam ilmu *uṣhūl fiqh*.⁴³ Pada level ini, penetapan *maqāṣid* dimulai dengan menyelidiki pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai alasan di balik perintah dan larangan. Mengapa suatu perintah diberikan? Mengapa suatu hal dilarang? Secara praktis, metode ini secara cermat menganalisis tindakan-tindakan syara', seperti perintah menikah yang 'illat-nya terkait dengan memiliki keturunan, atau hukuman *ḥudūd* yang 'illat-nya terkait dengan memberikan efek jera (*al-izdijār*)⁴⁴

Ketiga, memahami *maqāṣid syarī'ah aṣliyah* (utama/pokok) dan *maqāṣid syarī'ah tābi'ah* (turunan) pada setiap penetapan hukum Allah, termasuk dalam hukum kebiasaan (adat) maupun hukum ibadah, adalah suatu pendekatan yang penting dalam konteks pemahaman hukum Islam. *Maqāṣid syarī'ah aṣliyah* mengacu pada tujuan-tujuan utama atau prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, *maqāṣid syarī'ah tābi'ah* adalah tujuan-tujuan turunan yang muncul dari *maqāṣid aṣliyah* untuk mengatasi situasi atau perkembangan baru. Dalam konteks ini, Ibn Bayyah memberikan contoh bahwa *maqāṣid syarī'ah aṣliyah* dari perintah menikah adalah untuk memiliki keturunan. Implikasinya mencakup kebutuhan akan tempat tinggal, saling tolong-menolong dalam urusan dunia dan akhirat, menjaga diri dari terjerumus pada hal yang terlarang, dan lain sebagainya. Semua hal ini dapat diposisikan sebagai *maqāṣid syarī'ah tābi'ah*, yaitu tujuan-tujuan turunan yang timbul dari tujuan asli hukum tersebut.⁴⁵

Keempat, melalui penelitian terhadap diamnya *syāri'* (Allah dan rasul-Nya) dari menetapkan hukum. Menurut Ibn Bayyah, keheningan *syāri'* dalam menetapkan hukum dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni: (a) ketiadaan situasi yang memerlukan penetapan hukum pada saat itu. Dalam konteks ini, status hukum mengenai masalah *furū'* yang muncul kemudian harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip umum (*kulliyāt syarī'ah*) yang sudah mapan.⁴⁶ (b) ketika *syāri'* (Allah dan rasul-Nya) memilih untuk "bungkam/diam" dalam penetapan hukum, mungkin itu sebagai bentuk godaan terhadap kita untuk mencari pemahaman lebih dalam terhadap praktik yang tengah atau telah berlangsung. Semua pendekatan di atas sebenarnya adalah langkah konkret dalam proses penalaran induktif, sebuah perjalanan untuk menggali esensi atau semangat hukum Islam yang tersembunyi.⁴⁷

Kelima, melakukan penelitian secara induktif terhadap kasus dari teks dan realita. Dalam terminologi Ibn 'Āsyūr, cara ini disebut sebagai *istiqrā'*.⁴⁸ Bagi Ibn Bayyah, pendekatan ini lebih berperan sebagai cara untuk merapikan alasan secara rasional dan menguji validitas kebenaran,⁴⁹ karena dalam kesempatan yang lain, Ibn

⁴³ Ibid., 68.

⁴⁴ Ibid., 69.

⁴⁵ Ibid., 70.

⁴⁶ Ibid., 71.

⁴⁷ Ibid., 73.

⁴⁸ 'Āsyūr, *Maqāṣid As-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, 190.

⁴⁹ Bayyah, *'Alaqah Al-Maqāṣid Bi Uṣūl Al-Fiqh*, 73.

Bayyah secara konsisten mengungkapkan pandangannya bahwa hukum tidak hanya seharusnya mengincar realitas masyarakat, tetapi juga harus mengambilnya sebagai sumber penguatan dalam merumuskan ketentuan hukum.⁵⁰ Salah satunya melalui konsep *ijtihad fī Taḥqīq al-manāṭ* yang memberikan kewenangan kepada seorang mujtahid untuk melakukan revitalisasi, penyesuaian, dan peninjauan kritis terhadap hukum-hukum fikih yang dirumuskan oleh *fuqahā'* masa lalu (klasik), dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap realitas zaman.⁵¹ Konsep ini mencerminkan usaha para ulama untuk menjalankan *ijtihad* mereka dengan pemahaman yang lebih mendalam dan responsif terhadap konteks zaman serta tujuan-tujuan syariah.

Setelah pengetahuan tentang *maqāṣid syarī'ah* melalui formula tersebut di atas, maka Ibn Bayyah memberikan ide untuk menyuntikkan konsep formula tersebut langsung ke dalam inti pemikiran seorang juru hukum, terutama para mujtahid dengan segala keragaman pendekatan mereka. Seolah-olah, ini seperti memberi energi baru ke dalam aliran pemikiran dan pendekatan praktisi hukum tersebut. Dengan kata lain, seorang ahli fikih dalam pemberian fatwa harus senantiasa mengaplikasikan pengetahuan tentang *maqāṣid syarī'ah*, terutama ketika menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer, karena menurutnya seorang mujtahid tak hanya harus mahir dalam Bahasa Arab sebagai kunci utama memahami Al-Qur'an dan hadis, melainkan juga perlu memahami *maqāṣid syarī'ah* dengan mendalam. Ini seakan memberikan dimensi baru pada penguasaan bahasa, menjadikannya tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai jendela yang membuka cakrawala pemahaman terhadap esensi hukum Islam. Dalam hal ini, asy-Syāṭibī dinilai oleh Ibn Bayyah sebagai teoretikus awal yang memasukkan pengetahuan tentang *maqāṣid syarī'ah* sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid.⁵²

Dalam hal ini, Ibn Bayyah membagi *ijtihad* yang dilakukan oleh mujtahid menjadi tiga jenis. *Pertama*, *ijtihad Jadīd*, yaitu menjawab masalah baru dengan menggunakan *qiyās*, mencari analogi dengan kasus yang sudah punya ketetapan hukum. *Kedua*, *ijtihad fī Taḥqīq al-Manāṭ*, yaitu menerapkan kaidah yang sudah disepakati atas situasi baru yang sesuai dengan kaidah tersebut. Ini bisa dilakukan oleh mujtahid atau *muqallid*. *Ketiga*, *ijtihad Tarjīhī*, adalah memilih pendapat yang lemah dalam waktu tertentu karena kelemahan dalilnya, namun dipilih karena dianggap lebih bermanfaat secara keseluruhan.⁵³

Kemudian Ibn Bayyah menambahkan dalam keterangannya, bahwa *maqāṣid syarī'ah* harus dioperasikan dalam tiga sektor ranah kerja, yaitu: **pertama**, mengaktifkan operasional kerja *uṣūl fiqh* dalam bingkai *maqāṣid syarī'ah* secara inheren. Hal ini salah satu bentuk upaya perluasan wilayah kerja *istiḥsan*, *istiṣlah* atau yang lebih dikenal dengan *maṣlaḥah mursalah*, *iṣṭinbāṭ* melalui *qiyās*, *an-Nazar ila al-Ma'ālat*, *sadd aẓ-ẓāri'ah*, dan lainnya dengan cara men-*takhṣis* sebagian keumuman *naṣ* sebagai upaya mencapai kemaslahatan yang lebih tinggi.⁵⁴ Pendekatan semacam ini, pada akhirnya,

⁵⁰ Bayyah, *Ṣinā'at Al-Fatwā Wa Fiqh Al-Aqalliyāt*, 16.

⁵¹ 'Abd Allāh Ibn Bayyah, *Al-Ijtihāb Bi Taḥqīq Al-Manāṭ: Fiqh Al-Wāqī' Wa at-Tawaqqu'* (Dubai: Muassasah Tabah, 2014), 6.

⁵² Bayyah, *Ṣinā'at Al-Fatwā Wa Fiqh Al-Aqalliyāt*, 231–232.

⁵³ Bayyah, *'Alaqah Al-Maqāṣid Bi Uṣūl Al-Fiqh*, 137.

⁵⁴ Ibid.

tidak hanya menghidupkan struktur dasar *uṣūl fiqh*, melainkan juga menjadikannya lebih dinamis dan responsif.⁵⁵ Jika dikaitkan dengan regulasi batasan usia minimum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka konsep *an-Nazar ila al-Ma'ālat* dapat diaplikasikan mengingat tujuan utama aturan regulasi ini adalah memberikan perlindungan hukum anak dari praktik kawin anak. Dalam konteks sosial, seringkali terjadi *mafsadat* yang dapat membahayakan terutama bagi kehidupan anak-anak yang menjadi korban. Dampak pernikahan di bawah umur, sebagaimana dijelaskan oleh Tatik Hidayati dalam penelitiannya, mencakup minimnya akses pendidikan karena peluang pendidikan terputus, risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi karena belum siap secara seksual, dan dampaknya dapat merugikan kesejahteraan anak baik dari segi psikologis maupun ekonomi. Situasi ini menunjukkan perlunya tindakan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan di bawah umur.⁵⁶

Sebagai contoh pelarangan Imam masjid di Eropa untuk melakukan akad nikah bagi seseorang sebelum ia tercatat di catatan sipil peradilan. Dalam konteks Indonesia dikenal dengan sebutan nikah sirri atau *unregistered marriages*. Keputusan ini diambil karena dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, di mana pernikahan yang tidak tercatat secara sah di catatan sipil Negara bisa menyebabkan hak-hak seorang istri tidak terpenuhi dan anak-anak tidak dicatat dalam catatan sipil Negara. Keputusan ini diambil atas pertimbangan *an-Nazar ila al-Ma'ālat*, yaitu memperhatikan konsekuensi yang mungkin timbul di masa depan.⁵⁷

Kedua, memberikan prioritas pada upaya melakukan ijtihad mandiri dalam menanggapi tantangan-tantangan kontemporer melalui piranti ijtihad yang tersedia sebagai wujud operasionalisasi *uṣūl fiqh* yang berlandaskan *maqāṣid syarī'ah*. Jika dikaitkan dengan ketentuan penyamaan batas minimum usia perkawinan (19:19) dalam UU/16/2019, maka konsep *istiṣlah* dapat diaplikasikan mengingat aturan tersebut mengandung unsur kesetaraan di mata hukum (tidak adanya keberpihakan hukum antara pria dan wanita) dan mengandung unsur *al-Hurriyah* (kemerdekaan). Prinsip kesetaraan bukan hanya menciptakan kebebasan dalam bertindak, tetapi juga menawarkan kemerdekaan yang tak terbatas, walaupun kemerdekaan tersebut tetap tergantung pada keputusan pribadi untuk menjalankan suatu perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum syariah.⁵⁸ Bagi Ibn Bayyah patuh terhadap peraturan-peraturan tersebut dianggap penting. Melanggar peraturan tersebut tidak hanya dianggap melanggar hukum positif negara, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama, karena kebijakan pembuatan peraturan tersebut didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum.⁵⁹

Ketiga, mengusahakan pemilihan pendapat hukum yang lebih sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*, meskipun dalil yang mendukungnya cukup lemah. Menurut Ibn Bayyah, selama pendapat tersebut memiliki legitimasi yang sah, berasal dari sumber yang dapat dipercaya (*ṣiqah*), dan terdapat kebutuhan yang dapat dibenarkan dan

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Hidayati, "Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'ah Pada Tradisi Kawin Anak Di Madura," 178.

⁵⁷ Bayyah, *Ṣinā'at Al-Fatwā Wa Fiqh Al-Aqalliyāt*, 261–264.

⁵⁸ Ludfi, "Keharusan Ikrar Talak Di Depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 67–83, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1086>.

⁵⁹ 'Abd Allāh ibn Bayyah, *'Amal Ad-Dilālāt Wa Majālī Al-Ikhtilāfāt* (Jeddah: Dār al-Manhaj, 2007), 572.

didukung oleh *maqāṣid syarī'ah*, maka tindakan tersebut dianggap sah.⁶⁰ Jika dikaitkan dengan ketentuan penyamaan batas minimum usia perkawinan (19:19) dalam UU/16/2019, maka realitas sosial sudah cukup bisa dijadikan penguat teks di dalam perumusan kebijakan regulasi tersebut.⁶¹ Tujuannya adalah untuk mengejar kemaslahatan yang lebih tinggi, yang pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum Islam. Pendekatan ini mencerminkan ketegasan Ibn Bayyah dalam mengaitkan prinsip-prinsip hukum dengan tujuan mendasar Islam, yaitu kesejahteraan dan kemaslahatan umat.⁶²

Terlebih dalam kebijakan hukum (*legal policy*) ini berpijak kepada *maqāṣid syarī'ah*,⁶³ sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep *maqāṣid syarī'ah* yang diperkenalkan oleh Ibn Bayyah memang lebih inklusif dan tidak hanya terbatas pada dalil-dalil agama, tetapi juga memasukkan fenomena masyarakat sebagai alasan ('*illat*) dalam menentukan hukum.⁶⁴ Pendekatan ini memungkinkan pengakuan terhadap konteks sosial dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan hukum Islam. Dengan merangkul '*illat*, yaitu alasan atau tujuan di balik hukum-hukum agama, Ibn Bayyah membuka ruang untuk menyesuaikan pemahaman hukum dengan realitas sosial yang berkembang. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Di samping itu, Ibn Bayyah menyatakan dalam wilayah penerapan hukum, hukum *taklīf* harus bersinergi dengan hukum *wad'ī*, agar penggunaannya selalu tepat dan bermanfaat. Dalam konteks ini, Ibn Bayyah menekankan bahwa seorang ahli fikih harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap realitas secara menyeluruh. Ini mencakup pemahaman tentang realitas *mahkūm alaih* (objek hukum), realitas *mahkūm fīh* (subjek hukum), realitas '*illat* (sebab hukum), realitas *māni'* (penghalang hukum), serta realitas saat ini dan nanti (akan datang). Dengan memahami elemen-elemen ini secara holistik, seorang ahli fikih dapat mengembangkan interpretasi hukum yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta menghadapi perubahan zaman.⁶⁵ Hal ini disebabkan landasan hukum positif tentang perkawinan di Indonesia telah diatur secara komprehensif dan berpijak pada kemaslahatan ummat. Hal ini bagi Ibn Bayyah sudah cukup dijadikan sebagai '*illat* dalam menetapkan hukum dalam konteks hukum kenegaraan. Di samping itu, dalam *khiṭāb* Tuhan tentang sikap egaliter ini tidak hanya diarahkan kepada personal, tetapi juga golongan/lembaga termasuk di dalamnya lembaga kehakiman dan pemerintah.⁶⁶

Berpijak pada nalar ijtihad *maqāṣid syarī'ah* Ibn Bayyah tersebut, ketentuan batas minimum usia perkawinan dalam UU/16/2019 yang secara filosofis dan sosiologis dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia saat ini, serta menghindari *maḥāsib* (kesulitan-kesulitan) di semua sektor kehidupan manusia, terutama dalam konteks hukum keluarga, maka tidak ada alasan untuk tidak mentaati kebijakan tersebut. Pada

⁶⁰ Bayyah, *'Alaḥ al-Maqāṣid Bi Uṣūl al-Fiqh*, 144.

⁶¹ Bayyah, *Ṣinā'at al-Fatwā Wa Fiqh al-Aqalliyāt*, 16.

⁶² Bayyah, *'Alaḥ al-Maqāṣid Bi Uṣūl al-Fiqh*, 137.

⁶³ Ibid., 84.

⁶⁴ Bayyah, *Maqāṣid al-Mu'āmalāt Wa Marāṣid al-Wāqi'āt*, 80.

⁶⁵ 'Abd Allāh ibn Bayyah, *Tanbīh al-Marāji' 'Ala Ta'ṣīl al-Fiqh al-Wāqi': At-Taysīr Wa at-Tabṣīr Wa at-Tadkīr Wa at-Tabṣīr* (London: Ta'zīz as-Silm, 2014), 84.

⁶⁶ QS an-Nisā' (4): 135

dasarnya, ketentuan ini dibangun dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum yang muncul, mencapai manfaat, atau menghindari kerugian secara khusus melalui prinsip *an-Nazar ila al-Ma'alat*. Artinya, dalam membentuk aturan hukum, perhatian ekstra diberikan pada dampak dan hasil yang diharapkan, mencerminkan sikap tanggap terhadap situasi aktual dan kebutuhan umat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan tulisan ini dapat dirinci sesuai dengan formulasi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: **Pertama**, ada dua aspek *maṣlahah* pada ketentuan penyamaan batas minimum usia perkawinan (19: 19) bagi laki-laki dan perempuan dalam UU/16/2019, yakni secara filosofis dan sosiologi. Secara filosofis regulasi tersebut bersifat *kulliyah* (berlaku untuk umum) yang ditujukan untuk mengembalikan hak perempuan secara konstitusional tanpa ada unsur diskriminatif karena perbedaan jenis kelamin, sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Secara sosiologis regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, terutama anak perempuan dari potensi dampak negatif praktik perkawinan di bawah umur dengan segala bentuk kemudharatan yang seringkali mengirinya, seperti kelahiran prematur yang menyebabkan kematian bagi ibu dan anak, sehingga menyisakan luka mendalam bagi keluarganya; terbelenggu dalam buta aksara dan merugikan potensi intelektualnya yang disebabkan terenggutnya kesempatan mengenyam pendidikan dasar; dan kerugian lainnya yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan mental, tetapi juga membuat perempuan tersebut rentan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit dipecahkan. Ketentuan tersebut telah memenuhi tolak ukur *maṣlahah* pada aspek memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) yang berada pada tingkatan *ḍarūriyah* (primer).

Kedua, konsepsi *maqāṣid syarī'ah* Ibn Bayyah merupakan bentuk revitalisasi *maqāṣid syarī'ah* bersanding dengan *uṣūl fiqh* yang saling melengkapi, menyatu, dan tidak terpisahkan. Dalam melakukan penemuan hukum, Ibn Bayyah menekankan integrasi (kesatuan) tiga aspek hukum yang bekerja secara sistemik, yaitu: (1) *an-nuṣūṣ asy-syarī'ah* (teks-teks keagamaan); (2) *al-wāqi'* (realitas sosial); dan (3) *maqāṣid* (jiwa hukum), sehingga menempatkan konsep *maqāṣid syarī'ah* Ibn Bayyah bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara *maṣlahah* dan *mafsadah*, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil syariah (memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman). Ketentuan penyamaan batas minimum usia perkawinan (19:19) antara laki-laki dan perempuan dalam UU/16/2019 mempunyai relevansi dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* Ibn Bayyah, karena ketentuan tersebut berpijak pada kemaslahatan umum dan menghindari *mafasid* (kesulitan-kesulitan) melalui *an-Nazar ila al-Ma'alat* dalam konteks hukum keluarga pada aspek memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) yang berada pada tingkatan *ḍarūriyah* (primer), sehingga aturan tersebut seharusnya ditaati karena sangat sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Āsyūr, Muḥammad Ṭhāhir Ibn. *Maqāṣid As-Syarī‘ah Al-Islāmiyah*. Cet. II. ‘Ammān: Dār al-Nafāis, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XIV. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asikin, Aminuddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. X. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Asy-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl as-Syarī‘ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Bayyah, ‘Abd Allāh ibn. *‘Alaḡah Al-Maqāṣid Bi Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: al-Madānī al-Muassasatu as-Saudiyah, 2006.
- . *‘Amal Ad-Dilālāt Wa Majālī Al-Ikhtilāfāt*. Jeddah: Dār al-Manhaj, 2007.
- . *Maqāṣid Al-Mu‘āmalāt Wa Marāṣid Al-Wāqi‘āt*. London: Markaz Dirāsāt Maqāṣid as-Syarī‘ah al-Islāmiyah, 2013.
- . *Masyāhid Min Al-Maqāṣid*. Dubai: Masār li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr, 2018.
- . *Ṣinā‘at Al-Fatwā Wa Fiqh Al-Aqalliyāt*. Beirut: Dār al-Minhāj, 2007.
- . *Tanbīh Al-Marāji‘ ‘Ala Ta’Ṣīl Al-Fiqh Al-Wāqi‘: At-Taysīr Wa at-Tabṣīr Wa at-Tadkīr Wa at-Tabṣīr*. London: Ta’zīz as-Silm, 2014.
- Bayyah, ‘Abd Allāh Ibn. *Al-Ijtihāb Bi Taḥqīq Al-Manāṭ: Fiqh Al-Wāqi‘ Wa at-Tawaqqu‘*. Dubai: Muassasah Ṭabah, 2014.
- Diecy, A.V. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Translated by Nurhadi. Cet. V. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Habibi, Nuril. “Maqashid Syari’ah Dalam Menjawab Problematika Muslim Minoritas Barat (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah Tentang Hukum Keluarga).” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 148–167. <http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/454>.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Bandar Maju, 2003.
- Hariyanto, Umi Supraptiningsih & Erie. “Pernikahan Anak Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan.” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 96–105. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/13466>.
- Hidayati, Tatik. “Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī‘ah Pada Tradisi Kawin Anak Di Madura.” *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2017): 175–200. <http://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/64>.

- Jordy Herry Christian, Kirana Edenela. "Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 1–14. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30723>.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi. *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat, Fakultas Hukum, UGM, ICJR, Kalyanamitra, ECPAT Indonesia, 2019.
- Ludfi. "Keharusan Ikrar Talak Di Depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr." *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 67–83. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1086>.
- Madkūr, Muḥammad Salām. *Naẓariyyah Al-Ibāḥah 'Ind Al-Uṣūliyyīn Wa Al-Fuqahā'*. Cet. II. Kairo: Dār an-Nahḍah al-'Arab, 1965.
- Miftakhul Arif. "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Abdullah Bin Bayyah." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 18–35.
- Ra'īs Tahrīr. "Turjumah Al-'Allāmah 'Abd Allāh Ibn Bayyah." *As-Syaikh 'Abd Allāh Ibn Bayyah*. Last modified 2021. Accessed December 5, 2023. <http://binbayyah.net/arabic/archives/1417>.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974): 1–15.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cet. XIX. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulistyarini, Rachmi. "Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 135–159.